




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN 2024**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

21. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAKDesa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
24. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
25. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengalokasian dan membagikan Pembagian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.747.655.800,- (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.076.699.866,- (*Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENENTUAN BESARAN

Bagian Kesatu

Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam APBD.
- (2) Sumber Bagian dari Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak masing-masing Desa.
- (2) Ketentuan menghitung Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa :

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa.

$$\frac{(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing-masing Desa dibagi total pemasukan se-Kabupaten Kampar.

$$(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Penerimaan Daerah dari Desa}}{\text{Total Penerimaan Pajak daerah se Kabupaten}}$$

Bagian Kedua

Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam APBD.
- (2) Sumber Bagian dari Hasil Retribusi Daerah berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester melalui Bank Pemerintah dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. semester I (satu) sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. semester II (dua) sebesar 50 % (lima puluh persen).

(2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD di lakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. untuk semester I (SATU) 50 % (lima puluh persen), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :

1. fotocopy Rekening Kas Desa;
2. permohonan dari Kepala Desa;
3. fotocopy SK Kaur Keuangan Desa;
4. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
5. dokumen APBDesa tahun berjalan;
6. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun Anggaran sebelumnya, yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan;
7. rekomendasi dari Camat;
8. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar meneruskan permintaan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah semester I (satu) kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
9. bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah semester I (satu) dari RKUD ke RKD.

- b. Untuk semester II (dua) 50% (lima puluh persen), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
1. permohonan pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah;
 2. rekomendasi pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dari Camat;
 3. realisasi penyerapan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah sampai dengan semester 1 (satu) paling sedikit 50% (lima puluh persen) yang telah dievaluasi oleh tim Kecamatan.
 4. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah semester II (dua) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 5. bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah semester (dua) dari RKUD ke RKD.

BAB V

PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah tertuang dalam APBDesa Tahun berjalan.

- (2) Penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Disamping penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah juga dapat dipergunakan untuk kegiatan peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari Hasil Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa sebagai PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Kepada Desa.

Pasal 12

Kegiatan yang dibiayai dengan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara teknis dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Pertanggungjawaban bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 2 Mei 2024
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI


Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk.I
Nip. 19671021 200012 1001

